

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan serta pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, penulis mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya antara lain sebagai berikut.

1. Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan bersifat fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, selanjutnya tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp286.027.987,00 atau sebesar 18,06% dari penerimaan tahun sebelumnya, kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp867.336.583,00 atau sebesar 66,83% dari penerimaan tahun sebelumnya, dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp813.081.696,00 atau sebesar 37,55% dari penerimaan tahun sebelumnya.

Dari uji statistik yang telah dilakukan penulis, didapat keputusan Gagal tolak H_0 dan kesimpulan “Tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim

bahwa pandemi COVID-19 akan menyebabkan penurunan pada penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.”

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa pandemi COVID-19 justru memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kenaikan pada penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Balige.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan pada saat pandemi COVID-19 di KPP Pratama Balige antara lain sebagai berikut.
 - a. Ekonomi
 - b. Produksi
 - c. Kesadaran WP
3. Pengawasan atas pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Balige tidak ada perbedaan perlakuan baik sebelum pandemi COVID-19 maupun pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak dilakukan melalui: penelitian kepatuhan formal, penelitian kepatuhan material, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan kepada Wajib Pajak. Meskipun pengawasannya masih sama, ada hambatan yang dialami oleh *Account Representative* yakni terhadap WPOP karena tingkat kepatuhan pajaknya masih kurang.

4. Strategi dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi penerimaan perpajakan khususnya dari penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Balige ialah dengan cara meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, upaya lain yang dilakukan guna memaksimalkan potensi penerimaan ialah dengan melakukan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik dilakukan secara *online* melalui radio, instagram, atau media sosial lainnya maupun secara *offline* melalui kunjungan langsung ke suatu daerah. Upaya lainnya yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam memaksimalkan potensi perpajakan ialah dengan memanfaatkan teknologi informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) dan Sistem Informasi DJP (SIDJP).